BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa.[1]

Peradilan Agama merupakan salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia.[2] Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang.[3] Kekuasan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Arbitrase Syariah.

Pengadilan agama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.[4] Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya

---

[1] *Pedoman Perilaku Hakim,* (Mahkamah Agung RI: 2008), 1.
[2] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 5.
[3] Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, pasal 2
[4] Ibid, pasal 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama mempergunakan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum.[5] Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam peradilan yaitu: HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) untuk daerah Jawa, Rbg (Recht Reglement Buitengewesten) untuk daerah luar Jawa, Rsv (Reglement op de Bergerlijk Rechsvordering) untuk kalangan Eropa, BW (Burgerlijke Wetbook), UU No. 50 Th.2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Th. 2004 tentang Mahkamah Agung.[6]

Selain peraturan perundang-undangan di atas, ada juga peraturan perundang-undangan yang diatur secara khusus untuk perkara tertentu. Misalnya UU No. 1 Th. 1974 dan PP No. 9 Th. 1975 tentang perkawinan dan pelaksanannya. UU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf, UU No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat, dll.

Hukum acara perdata merupakan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Dapat dikatakan bahwa

---

[5] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 20.
[6] Ibid, hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.[7] Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut meliputi: Pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim.[8]

Adanya suatu pembuktian itu dikarenakan adanya persengketaan antara para pihak untuk kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.[9]

Adapun tujuan adanya pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.[10] Di dalam hukum Islam juga sangat mementingkan adanya pembuktian, ini terlihat dari hadist nabi yang menjelaskan hal itu.

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص.م. لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدَعوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَموَالَهُمْ و لكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, cet IV, 1982), 2.
[8] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata,* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet VIII, 2008), 83
[9] Ibid, 139.
[10] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata,* 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Kalau seandainya boleh diberikan kepada manusia apa yang didakwakannya, tentu orang akan menuntut darah dan harta orang lain. Dan tetapi orang yang didakwa boleh bersumpah."[11]

Upaya untuk membuktikan kepada hakim tentang kebenaran dalam suatu persengketaan bisa menggunakan beberapa alat bukti. Dalam acara perdata hakim terikat pada alat bukti yang sah yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) disebutkan macam-macam alat bukti yaitu:

1. Bukti dengan surat.
2. Bukti dengan saksi.
3. Persangkaan-Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Dalam suatu proses perdata, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.[12] Tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya.

---

[11] Imam Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim Juz 2,* (Darul Fikr, 2005), 120.
[12] Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Alumni, Cet V, 1986), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.[13]

Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.[14] Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan hukum Islam.

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al-Iqrār*, diambil dari asal kata اِقْرَارًا – يَقِرُّ - اَقَرَّ (tetap, positif).[15] Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut acara peradilan Islam, antara lain:

Dalam al-Qur'an surat 4, Al-Nisa' ayat 135:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ.(النساء:١٣٥)

Artinya : "Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri."(QS: An-Nisa': 135)[16]

Sedangkan dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti untuk peradilan umum perdata diatur dalam pasal 174 -176 HIR, pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 BW.[17]

---

[13] Ibid, hal. 41.
[14] R.Subekti, *Hukum Acara Perdata,* (Bandung: Binacipta, cet. III, 1989), hal. 82.
[15] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011), hal. 220.
[16] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah,* diterjemahkan oleh H. Adnan Qohar dalam buku *Hukum Acara Peradilan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 331.
[17] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeradilanAgama* ,(Jakarta: Kencana, cet III, 2005), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam peradilan umum, pengakuan adakalanya di depan sidang dan adakalanya di luar sidang.[18] Pengakuan di depan sidang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut.[19]

Namun dalam prakteknya dijumpai putusan gugatan harta bersama No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan, yang menyatakan ketika melakukan pemeriksaan dalam kasus gugatan harta bersama, hakim sebagai ketua dalam persidangan membebankan pembuktian yang lain lagi pada penggugat setelah jawaban tergugat menyatakan pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil penggugat. Sedangkan menurut Retnowulan Sutantio menyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, bahwa tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.[20]

Alasan hakim membebankan pembuktian lagi kepada penggugat, karena pengakuan tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Pengakuan tersebut harus diterima secara utuh, tidak boleh diterima sebagiannya dan ditolak

---

[18] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 180.
[19] HIR, Pasal 174
[20] Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Alumni, Cet V, 1986), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang lainnya.[21] Hal tersebut juga diatur dalam kaidah fiqh yang menyatakan :

مَا لاَيَقْبَلُ التَّبْعِيْضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَاِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: " Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian (hukumnya) sama dengan mengusahakan keseluruhan, demikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula keseluruhan."[22]

Hakim menganggap jawaban tergugat merupakan sangkalan terhadap dalil-dalil penggugat. Hal teraebut mendorong hakim untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat, seperti yang tercantum pada pasal 163 HIR yang menyebutkan: "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan, hakim tidak menerima sebagian gugatan penggugat, dikarenakan penggugat tidak bisa membuktikan secara keseluruhan dalil-dalilnya tentang adanya harta bersama. Selanjutnya penggugat melakukan upaya banding ke PTA Surabaya dan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Lamongan. Menurut hakim PTA Surabaya, jawaban

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 47.
[22] Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat dianggap sebagai pengakuan murni dari tergugat. Dasar hukum yang digunakan hakim PTA. Surabaya pasal 174 HIR, bahwa "pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku". Berdasarkan pengakuan tergugat maka secara yuridis formil seluruh gugatan penggugat tentang harta bersama telah terbukti kebenarannya. Dan hakim PTA Surabaya mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Dari uraian tersebut, sangat perlu untuk dibahas dan dianalisis lebih mendalam permasalahan di atas dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul "Studi Komparatif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam Pembatalan Putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA Lmg Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama oleh PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA Sby"

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam hukum acara PA
2. Alat bukti dalam hukum acara PA
3. Pengakuan dalam hukum acara PA
4. Pembatalan putusan PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi oleh PTA Surabaya dalam perkara harta bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama
6. Analisis hukum acara terhadap pembatalan putusan PA Lamongan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi oleh PTA Surabaya dalam perkara harta bersama

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama.
2. Analisis hukum acara dan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.[23]

Permasalahan tentang pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya sudah banyak yang membahas, terutama para ilmuwan dan ahli hukum dalam beragam buku. Namun permasalahan yang mereka gunakan secara menyeluruh. Baik dari segi hukum positif dan segi hukum Islam (fiqh). Seperti buku Hukum Acara Peradilan Agama karangan Roihan A. Rasyid, Praktek Perkara Perdata karangan Mukti Arto, dll.

Selain itu juga ditemukan tulisan tentang pembatalan putusan dalam perkara harta bersama, tetapi pada pokok permasalahan yang berbeda dengan judul penulis. Seperti yang telah dibahas oleh:

[23] Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel No. In. 02/1/PP.00.9/32.a/I/2011, tentang Petunjuk Penulisan Skripsi, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syahriah Agustiningrum, yang berjudul *"Analisis Putusan PA. Jombang dan PTA. Surabaya tentang Pembagian Harta Bersama"*[24]2006. Skripsi ini membahas tentang rumah yang menjadi harta bersama yang dikuasai oleh tergugat secara penuh. PA Jombang memutuskan rumah tersebut kembali kepada tergugat karena menurut saksi rumah itu dibelikan oleh ayah tergugat, sedangkan PTA Surabaya membatalkan putusan tersebut karena kesaksian itu dianggap *testimunium de auditu,* yaitu saksi tidak bisa menjelaskan apakah mereka melihat sendiri pembelian rumah itu.
2. Juwariyah, yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya Oleh PTA Surabaya"*[25]2008. Skripsi ini menjelaskan tentang dibatalkannya putusan PA Surabaya tentang harta bersama karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi.
3. Achmad Ramadlona *"Telaah terhadap putusan PTA Surabaya No.190/ Pdt.G/ 2007/ PTA.Sby atas pembatalan putusan PA Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. tentang sengketa harta bersama"*[26] 2010. Skripsi ini membahas tentang gugatan harta bersama yang diajukan oleh suami pada istrinya. PA Bangil memutuskan bahwa semua harta yang digugat adalah harta bersama sehingga harta tersebut harus dibagi secara rata antara suami

---

[24] Syahriah Agustiningrum, *Analisis Putusan PA. Jombang dan PTA. Surabaya tentang Pembagian Harta Bersama,* Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006

[25] Juwariyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA. Surabaya Oleh PTA. Surabaya,* Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

[26] Achmad Ramadlona, *Telaah terhadap putusan PTA Surabaya No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby atas pembatalan putusan PA Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. tentang sengketa harta bersama,* Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan istrinya. Sedangkan PTA Surabaya memutuskan bahwa sebagian harta tersebut bukan merupakan harta bersama karena sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Herizal Hasibuan, *"Analisis terhadap pembatalan putusan PA pamekasan tentang sengketa harta bersama oleh PTA Surabaya"*[27] 2010. Skripsi ini membahas tentang harta bersama yang dikuasai oleh tergugat dengan pembuktian saksi yang masih ada hubungan saudara dengan tergugat, sehingga PTA Surabaya membatalkan karena saksi sedarah bertentangan dengan UU yang berlaku, yaitu pasal 145 HIR.
5. Andhi Hariyono, *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PTA.Surabaya NO. 261 / Pdt. G / 2009 / PTA. Sby. tentang Pembatalan Putusan PA. Kraksaan No. 1234 / Pdt. G / 2008 / PA. Krs. Dalam Perkara Harta Bersama"*[28] 2011. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim PA Kraksaan yang memutuskan sengketa harta bersama menggunakan pasal 37 UU. No.I Tahun 1974 jo. pasal 97 KHI, SPT.PBB sebagai dasar perhitungan prosentase dalam menetapkan harta bawaan dan harta bersama. Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya menggunakan ketentuan pasal 8 Rv,

---

[27] Herizal Hasibuan, *Analisis terhadap pembatalan putusan PA pamekasan tentang sengketa harta bersama oleh PTA Surabaya*, Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

[28] Andhi Hariyono, *Study Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PTA.Surabaya NO. 261 / Pdt. G / 2009 / PTA. Sby. tentang Pembatalan Putusan PA. Kraksaan No. 1234 / Pdt. G / 2008 / PA. Krs. Dalam Perkara Harta Bersama*, Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fiqh as-Sunnah.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas masalah pembatalan putusan tantang harta bersama, namun sampai saat ini masalah tentang "Analisis Terhadap Pembatalan Putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama oleh PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA.Sby" belum ada yang meneliti dan menganalisis putusan tersebut.

Penulisan skripsi ini akan menekankan pada analisis hukum acara perdata Islam terhadap putusan PTA Surabaya dan PA Lamongan, yang mana PA tersebut memutuskan pembuktian harta bersama karena pengakuan dengan kualifikasi Tergugat. Sehingga Penggugat harus membuktikan lagi tentang harta bersama tersebut. Sedangkan PTA Surabaya membatalkan putusan tersebut karena pengakuan Tergugat merupakan Pengakuan Murni. Sehingga semua gugatan Penggugat harus dikabulkan.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama menurut hukum acara perdata dan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya bagi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Shakhsiyah, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.
2. Aspek praktis: Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi dan digunakan oleh orang yang berwenang serta orang yang berkaitan dengan masalah tentang pengakuan dengan kulifikasi dalam perkara harta bersama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Studi komparatif hukum acara perdata dan hukum Islam: Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, duduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkaranya dan sebagainya kemudian dianalisis berdasarkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam.

2. Pengakuan dengan kualifikasi: Pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.[29]
3. Pembatalan putusan: Putusan Pengadilan Agama yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama.
4. Harta bersama: Harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai harta bersama yang diperoleh sebagai mata pencarian setelah perkawinan atau harta bawaan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara sekasama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari sesuatu secara sistematik,[30] mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

---

[29] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, Cet III, 1982), 145.
[30] Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang putusan harta bersama PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg dan putusan harta bersama PTA Surabaya No. 124/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg, putusan PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi data tersebut yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait di antaranya:

1) Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
2) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*
3) Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*
4) Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
6) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia.
8) R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan
9) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*
10) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*
11) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumenter yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal atau *variable*[31] yang berupa putusan dan agenda berita acara persidangan. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian perkara pembatalan putusan harta bersama tentang pengakuan dengan kualifikasi. Data tersebut kemudian dibaca dan ditulis penulis untuk kelanjutan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara pembatalan putusan

[31] *Ibid*, hal. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bersama,[32] kemudian dilakukan penelitian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dalam dokumen tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahap yang meliputi: proses editing. Pada tahap ini, penyeleksian dan pemilihan data dilakukan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data tersebut diseleksi dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian dan relevansi dengan permasalahan.[33]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah sistematika pembahasan penelitian dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini memuat bahasan tentang: latar belakang masalah yang kemudian permasalahan tersebut diidentifikasi dan dibatasi. Selain itu juga memuat bahasan tentang rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional. Dalam pendahuluan penulis juga membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi

---

[32] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet IV, 2005), 89.
[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II mengemukakan landasan teori yang membahas tentang pengakuan dengan kualifikasi yang meliputi: Pengertian pengakuan dan syarat-syarat pengakuan menurut hukum acara perdata dan hukum Islam. Juga membahas tentang jenis dan bentuk pengakuan, nilai kekuatan bukti dengan pengakuan.

BAB III merupakan data penelitian tentang pembatalan putusan PA Lamongan oleh PTA Surabaya dalam perkara harta bersama yang meliputi : deskripsi putusan serta dasar hukum yang digunakan hakim PA Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama dan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Lamongan.

BAB IV adalah analisis terhadap dasar putusan hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama dan analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id